



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencir

Saya dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS, Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Menyaksikan
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin,

Musni Wijaya, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690608 199009 1 001

Sekayu, Januari 2024

Pembuat Pernyataan



dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
Pembina TK I
NIP. 198104252010011018



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PAKTA INTEGRITAS

Saya Ridati Murdiyanti, S.Si, MARS, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Kec. Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Direktur RSUD Sekayu

dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
Pembina TK I
NIP. 198104252010011018

Pembuat Pernyataan



Ridati Murdiyanti, S.Si, MARS
Pembina TK I
NIP. 19770324 199903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencir

Saya dr. Ira Puspita Mizar Ginting, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Direktur RSUD Sekayu

dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
Pembina TK I
NIP. 198104252010011018



Pembuat Pernyataan

dr. Ira Puspita Mizar Ginting
Pembina TK I
NIP. 19820713 201001 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Saya Yulrizal, SKM, M.H, Kepala Bagian Administrasi dan Umum RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan

Ridati Murdiyanti, S.Si, MARS
Pembina TK I
NIP. 19770324 199903 2 001

Pembuat Pernyataan



Yulrizal, SKM, M.H
Penata
NIP. 19750724 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencir

Saya Agus Fitrian, S.T, Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bagian Administrasi dan Umum

Yulrizal, SKM, M.H
Penata
NIP. 19750724 200112 1 003



Pembuat Pernyataan

Agus Fitrian, S.T
Penata Tk. I
NIP. 19800813 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencir

Saya Raden Ayu Rita Anggraini, SST, Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Kepegawaian dan Diklat RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bagian Administrasi dan Umum

Yulrizal, SKM, M.H
Penata
NIP. 19750724 200112 1 003



Pembuat Pernyataan

Raden Ayu Rita Anggraini, SST
Penata Tk. I
NIP. 19740205 199703 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Saya Novita Sari Utami, SST, M.Kes, Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Ketatausahaan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bagian Administrasi dan Umum

Yulrizal, SKM, M.H

Penata

NIP. 19750724 200112 1 003



Pembuat Pernyataan

Novita Sari Utami, SST, M.Kes

Penata Tk. I

NIP. 19851102 200902 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencir

Saya Tika Hadiyanti, AMF, S.A.P, Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Wakil Administiasi dan Keuangan

Ridati Murdiyanti, S.Si, MARS
Pembina TK I
NIP. 19770324 199903 2 001



Pembuat Pernyataan

Tika Hadiyanti, AMF, S.A.P
Penata
NIP. 19801020 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lenor

Saya Dwi Marsilviah, S.I.P., M.Pd, Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Hukum dan Humas RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Menyaksikan
Kabag Bina Program dan Publikasi

Tika Hadiyanti, AMF, S.A.P
Penata
NIP. 19801020 200604 2 009

Sekayu, Januari 2024



Pembuat Pernyataan

Dwi Marsilviah, S.I.P., M.Pd
Penata TK I
NIP. 19850330 201001 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Saya Zuryati, Am.Keb, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Subkoordinator Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kabag Bina Program dan Publikasi

Tika Hadiyanti, AMF, S.A.P
Penata
NIP. 19801020 200604 2 009



Pembuat Pernyataan

Zuryati, Am.Keb
Penata
NIP. 19770902 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencir

Saya M. Nasir, S.E., M.Si, Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi

Tika Hadiyanti, AMF, S.A.P
Penata
NIP. 19801020 200604 2 009



Dibuat Pernyataan

Muhamad Nasir, S.E., M.Si
Penata
NIP. 19770802 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencir

Kec. Tungkal

Kec. Pak

Kec. Babat Temant

Kec. Sanga Desa

Kec. Laksamana

Sekayu, Januari 2024



Menyaksikan
Wakil Administrasi dan Keuangan

Ridati Murdiyanti, S.Si, MARS
Pembina TK I
NIP. 19770324 199903 2 001

Pembuat Pernyataan

Agustini, S.E, M.Si
Pembina
NIP. 19750817 200003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Saya Yetty Oktariza, S.Psi, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Subkoordinator Perbendaharaan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menaksikan
Kepala Bagian Keuangan

Agustini, S.E, M.Si
Pembina
NIP. 19750817 20003 2 006



Pembuat Pernyataan

Yetty Oktariza, S.Psi
Penata
NIP. 19821015 200902 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lendir

Saya Rodes Kurniadi, A.Md, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bagian Keuangan

Agustini, S.E, M.Si
Pembina
NIP. 19750817 200003 2 006



Pembuat Pernyataan

Rodes Kurniadi, A.Md
Penata
NIP. 19691204 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencan

Saya Endang Anggrestina, S.E., M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Verifikasi dan Anggaran RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bagian Keuangan

Agustini, S.E, M.Si
Pembina
NIP. 19750817 200003 2 006



Pembuat Pernyataan

Endang Anggrestina, S.E., M.Si
Penata
NIP. 19830128 201101 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PAKTA INTEGRITAS

Saya Hj. Solehatun Robiah, SKM, MARS, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Wakil Direktur Pelayanan

dr. Ira Puspita Mizar Ginting
Pembina TK I
NIP. 19820713 201001 2 024



Pembuat Pernyataan

Hj. Solehatun Robiah, SKM, MARS
Pembina
NIP. 19730315 199703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Saya Nurhidayat Arifianto, SKM, Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Penunjang Non Medik RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Hj. Solehatun Robiah, SKM, MARS
Pembina
NIP. 19730315 199703 2 002



Pembuat Pernyataan
Nurhidayat Arifianto, SKM
Penata Tk I
NIP. 19731217 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lencir

Saya Fauziah, SKM, M.Kes, Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Penunjang Medik RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Hj. Solehatun Robian, SKM, MARS
Pembina
NIP. 19730315 199703 2 002



Penbuat Pernyataan

Fauziah, SKM, M.Kes
Penata TK I
NIP. 19741104 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Saya Ns. Efriena Masda Kartianah, S.Kep, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Menyaksikan
Wakil Direktur Pelayanan

dr. Ira Puspita Mizar Ginting
Pembina TK I
NIP. 19820713 201001 2 024

Sekayu, Januari 2024



Pembuat Pernyataan

Ns. Efriena Masda Kartianah, S.Kep
Penata Tk.I
NIP. 19850421 201001 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Lengar

Saya Ns. Farida Yazid, S.Kep, Perawat Ahli Muda Subkoordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

Ns. Effiena Masda Kartianah, S.Kep
Penata Tk. I
NIP. 19850421 201001 2 023



Pembuat Pernyataan

Ns. Farida Yazid, S.Kep
Penata Tk. I
NIP. 19720511 199603 2 007




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PAKTA INTEGRITAS

Saya Irma Subriani, S.Psi, Perawat Ahli Muda Subkoordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan


Ns. Efriena Masda Kartianah, S.Kep
Penata Tk. I
NIP. 19850421 201001 2 023



Pembuat Pernyataan


Irma Subriani, S.Psi
Penata TK I
NIP. 19760724 200701 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PAKTA INTEGRITAS

Saya drg. Dina Krisnawati Oktaviani, M.Kes Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Wakil Direktur Pelayanan

dr. Ira Puspita Mizar Ginting
Pembina TK I
NIP. 19820713 201001 2 024



Pembuat Pernyataan

drg. Dina Krisnawati Oktaviani, M.Kes
Pembina
NIP. 19831009 201001 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayang Lencik

Saya Iin Darliah, Amd.PK, SKM, Perekam Medis Ahli Muda Subkoordinator Rekam Medik dan SIRS RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bidang Pelayanan Medik

drg. Dina Krisnawati Oktaviani, M.Kes
Pembina
NIP. 19831009 201001 2 020



Pembuat Pernyataan

Iin Darliah, Amd.PK, SKM
Penata
NIP. 19820516 200902 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PAKTA INTEGRITAS

Kec. Bayung Leacik

Saya Novaza Zemilia Ariani, SST, M.Kes, Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Pelayanan Medik RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin serta turut menjaga keberhasilan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya terhadap Jabatan saya.

Sekayu, Januari 2024

Menyaksikan
Kepala Bidang Pelayanan Medik

drg. Dina Krisnawati Oktaviani, M.Kes
Pembina
NIP. 19831009 201001 2 020



Pembuat Pernyataan

Novaza Zemilia Ariani, SST, M.Kes
Penata Tk. I
NIP. 19863004 200902 2 003